



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani (Kepala Dusun XXXXXXXX), tempat kediaman di Dusun III Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tumarno bin Boimin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Juli 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 08 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2002, yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/6/X/2002 tanggal 09 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat membangun rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx dan tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 16 tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 10 (sepuluh) tahun dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat :

4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi mulai sejak tahun 2013 karena sering terjadi mulai sejak tahun 2013 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat malas beribadah bahwa Tergugat tidak bisa menjadi sosok imam dalam berumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama pada saat itu adalah Penggugat dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx;

6. Bahwa pihak keluarga juga Kepada Desa Xxxxxxxx telah bertemu dan memediasikan guna mencari jalan keluar atas persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, disitu Tergugat akan berjanji akan berubah namun Tergugat tidak berubah dan terus bersikap tidak peduli terhadap keluarga;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2019, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 Juli 2019, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 1 (satu);
2. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 2 (dua);
3. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 3 (tiga);
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013 karena sering terjadi pertengkaran melainkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
 - o Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat melainkan Tergugat tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja melainkan Tergugat tetap bekerja selama Tergugat bersama dengan Penggugat;
 - o Bahwa benar Tergugat malas beribadah; Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk shalat tapi Tergugat tidak shalat;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar pada bulan Juni 2019 namun Tergugat lupa penyebabnya. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan ada sikap Penggugat yang harus diubah 5 (lima) bulan yang lalu yaitu Penggugat tidak mau dipegang telepon selularnya oleh Tergugat sehingga Tergugat curiga dengan Penggugat;
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Kepala Desa XXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali, dan benar pada saat dimediasi Tergugat berjanji akan mengubah sikap Tergugat, namun benar Tergugat tidak berubah dan tidak peduli dengan keluarga;
7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik melainkan Tergugat tetap memiliki harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;
8. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat mengingat nasib anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat masih tetap mencintai Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 23 Juli 2019 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar 1, 2, 3;
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi oleh Tergugat selalu dianggap sebagai masalah yang sepele, namun bagi Penggugat hal tersebut adalah masalah besar;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun nafkah tersebut tidak cukup;

4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sebelumnya bertengkar dengan Tergugat karena masalah nafkah dan Tergugat yang malas beribadah; dan pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengancam Penggugat apabila Penggugat masih bertahan dan berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat akan membakar rumah Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa tidak benar Tergugat masih mencintai Penggugat karena Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 23 Juli 2019, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya :

- Pada bulan Februari 2019 Penggugat tidak mau menerima biaya dari Tergugat, Penggugat selalu menolak pemberian Tergugat, Penggugat selalu mengatakan tidak butuh sambil mengomel;
- Benar Tergugat mengancam Penggugat akan membakar rumah kalau Penggugat tetap ingin bercerai;
- Benar sejak dimediasi pada bulan Februari, dan Tergugat tidak berubah, tetap tidak beribadah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/6/X/2002, tertanggal 09 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, yang dimediasi oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx tertanggal 10 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, yang dimediasi oleh Kepala Desa xxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX tertanggal 3 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; Dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama sekitar 200 Meter dari rumah saksi di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hanya sedikit, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat; dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu; dan berdasarkan informasi Penggugat bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat akan membakar rumah apabila Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat (Kepala Desa XXXXXXXX) telah memediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Tergugat dibuatkan surat pernyataan, akan tetapi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



pada kenyataannya Tergugat tetap tidak memenuhi surat pernyataan tersebut karena Tergugat tetap tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat tetap tidak beribadah, dan pada mediasi untuk kedua kalinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat kini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sering datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kadang memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT, saksi mengenal keduanya sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Kepala Desa XXXXXXXX 2 (kali) memediasi Penggugat dan Tergugat, kemudian hasil mediasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang berisi Tergugat bersedia akan berubah, akan memberikan nafkah/memenuhi biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya dan Tergugat akan rajin beribadah, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi surat tersebut sebab Tergugat tetap kurang memenuhi biaya hidup Penggugat dan Tergugat tetap tidak beribadah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih datang untuk menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perangkat desa dan berjualan sarabba (pada malam hari) untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sejak menikah dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada awal bulan Juli 2019 saksi dipanggil untuk menghadiri mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh Kepala Desa XXXXXXXX, akan tetapi pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) kilo dan saksi jarang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama atau sudah berpisah;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dengan mengingat pertimbangan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H., tanggal 16 Juli 2019 dan 23 Juli 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 10 September 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat malas beribadah bahwa Tergugat tidak bisa menjadi sosok imam dalam berumah tangga; sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang; dan pihak Kepala Desa XXXXXXXX telah memediasi Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan Tergugat terus bersikap tidak peduli terhadap keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat lupa apa penyebabnya, Tergugat tidak beribadah dan Tergugat membenarkan pula Kepala Desa telah 2 (dua) kali memediasi Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juni 2019, Tergugat membantah tidak memberikan kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat nafkah, karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika berpisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi, dan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, ketiga saksi tersebut telah dewasa, dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan ketiga saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, dan satu orang saksi tergugat adalah kakak kandung Tergugat adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya membantah tidak memberikan nafkah karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam replik Penggugat menyatakan Tergugat memberikan nafkah tetapi sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan Kedua anak Penggugat dan Tergugat; kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai perangkat desa dan juga berjualan pada malam hari demi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat; kedua saksi Penggugat mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat. keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan satu saksi Tergugat dan juga keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Kepala Desa XXXXXXXX telah melaksanakan mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; kedua saksi Penggugat menerangkan dalam dua kali mediasi yang diupayakan tersebut Tergugat berjanji akan berubah yaitu akan memberikan nafkah kepada Penggugat dan akan beribadah (melaksanakan shalat), dan kemudian dituangkan dalam surat pernyataan, keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang diinisiasi oleh Kepala Desa XXXXXXXX, tertanggal 10 Februari 2019 dan tertanggal 3 Juli 2019 (surat biasa namun dibenarkan oleh Penggugat), maka hal tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut untuk dipersangkakan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 310 R.Bg) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat malas beribadah dan dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa Tergugat malas beribadah (Vide Pasal 311 R.Bg), berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 yang dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat malas beribadah (tidak melaksanakan shalat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan satu saksi Tergugat menerangkan Kepala Desa XXXXXXXX 2 (dua) kali telah memediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berubah, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Kepala Desa XXXXXXXX telah dua kali mengupayakan untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, keduanya tidak ada komunikasi lagi, Tergugat hanya mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat saja; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, satu saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mendukung dalil tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 10 September 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga malas beribadah (tidak melaksanakan shalat);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang; Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa kepala Desa XXXXXXXX telah 2 (dua) kali memediasi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bereraai dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertabur rasa bahagia, rasa aman dan nyaman, disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidaklah menjadi imam yang baik, yang seharusnya menjadi panutan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam segala hal baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan dunia lainnya, namun kenyataannya Tergugat sebagai kepala rumah tangga justru tidak pernah melaksanakan ibadah (seperti shalat), dan bagaimana mungkin Tergugat dapat mengajak maupun membimbing Penggugat dan kedua anaknya apabila Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah, sifat malas dan keengganan Tergugat tersebut untuk beribadah menyebabkan Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak nyaman lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, karena Tergugat tidak dapat menjadi Imam bagi diri Penggugat; selain itu Tergugatpun yang kurang bertanggung jawab dalam menjalani kewajibannya dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat menggambarkan Tergugat sebagai seorang suami tidak menyadari akan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah, sehingga hal tersebut semakin memperkuat keputusan Penggugat pada mediasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa XXXXXXXX pada 3 Juli 2019 untuk berpisah dari Tergugat; Maka kondisi yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat yang dapat mengayomi keluarganya, Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, sehingga

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun aparat pemerintah Desa XXXXXXXX dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap yang ingin berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat; Tergugat tetap ingin kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi sejak pelaksanaan mediasi pertama dan kedua yang diinisiasi oleh Kepala Desa XXXXXXXX hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, Tergugat tidak menunjukkan adanya upaya untuk dapat kembali rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak menunjukkan adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan Penggugat, sehingga Penggugat semakin berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat; dan bagaimanalah mungkin dapat mempertahankan suatu rumah tangga apabila salah satu pihak sudah tidak ridha lagi untuk menjalaninya, “cinta bertepuk sebelah tangan” yang dialami Tergugat adalah suatu kondisi yang sangat susah untuk menggambarkan adanya rumah tangga yang harmonis, karena yang terjadi adalah sebaliknya rumah tangga yang tanpa dilandasi rasa kasih sayang lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT., S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH., M.H. dan Alamsyah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.



Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)